



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



DRAF EKSPOSUR

**PSAK 413:
PENURUNAN NILAI**

**ISAK 403:
PENURUNAN NILAI**

Draf Eksposur ini diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Syariah
Ikatan Akuntan Indonesia

Tanggapan atas **Draf Eksposur** ini diharapkan dapat diterima
paling lambat tanggal 31 Maret 2024

DRAF EKSPOSUR

PSAK 413: PENURUNAN NILAI

Draf Eksposur ini diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Syariah
Ikatan Akuntan Indonesia

Tanggapan atas **Draf Eksposur** ini diharapkan dapat diterima
paling lambat tanggal 31 Maret 2024.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Draf Eksposur ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan Draf Eksposur dimungkinkan sebelum diterbitkannya Standar Akuntansi Keuangan.

Tanggapan tertulis atas Draf Eksposur paling lambat diterima pada tanggal **31 Maret 2024**.

Tanggapan dikirim ke:

**Dewan Standar Akuntansi Syariah
Ikatan Akuntan Indonesia**

Graha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3152076

E-mail: dsas@iaiglobal.or.id iai-info@iaiglobal.or.id

Hak Cipta © 2023 Ikatan Akuntan Indonesia

Draf Eksposur dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntan Syariah IAI. Penggandaan Draf Eksposur oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan danizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

PENGANTAR

Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI telah menyetujui Draf Eksposur PSAK 413 tentang Penurunan Nilai pada 6 Desember 2023 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh praktisi, regulator, akademisi, pengurus dan anggota IAI, dan pihak lain.

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan. Draf Eksposur PSAK 413 ini disebarluaskan dalam situs IAI web.iaiglobal.or.id.

Jakarta, 6 Desember 2023
Dewan Standar Akuntansi Syariah
Ikatan Akuntan Indonesia

Yasir	Ketua
Juni Supriyanto	Anggota
Muhammad Gunawan Yasni	Anggota
Suhendar	Anggota
Gunawan Setyo Utomo	Anggota
Achmad Zaky	Anggota
Fachmy Achmad	Anggota
Mohammad Bagus Teguh Perwira	Anggota
Muhammad Dawud Arif Khan	Anggota
Prof. Muhammad Maksum	Anggota
Prof. Jaih Mubarak	Anggota
Aulia Fitri Yustiardi	Anggota
Herry Setiadi	Anggota
Eko Wisnu Warsitosunu	Anggota
Alis Subiyantoro	Anggota
Abdul Rahmat	Anggota

PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan DE PSAK 403: *Penurunan Nilai* bertujuan untuk meminta tanggapan atas seluruh pengaturan di dalamnya. Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut hal yang diharapkan tanggapannya.

1. **Ruang lingkup: provisi kafalah** (paragraf 03, DK11-DK12)

PSAK 413 juga diterapkan pada pembentukan provisi kafalah yang memberi penjaminan atas risiko kredit. Pertimbangannya adalah kesamaan faktor yang memunculkan provisi untuk kafalah dan penurunan nilai aset keuangan syariah yaitu risiko kredit. Sementara kafalah yang memberi penjaminan atas selain risiko kredit tidak masuk dalam ruang lingkup PSAK 413.

Pertanyaan 1

Apakah anda setuju provisi kafalah penjaminan risiko kredit masuk ruang lingkup PSAK 413? Jika tidak, apa usulan dan alasannya?

2. **Pengakuan: ekspektasi kerugian** (paragraf 11, DK18-DK21)

PSAK 413 menggunakan konsep ekspektasi kerugian (*expected loss*) dalam pengakuan penurunan nilai instrumen keuangan syariah (aset keuangan syariah dan provisi kafalah). Pertimbangannya adalah keselarasan pengakuan kerugian penurunan nilai dan pengakuan pendapatan yang jumlahnya mencakup unsur risiko kredit (*matching*), serta kelaziman ketentuan prudensial di entitas keuangan syariah.

PSAK 55: *Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran* menggunakan konsep kejadian kerugian (*incurred loss*) yang menjadi rujukan bagi transaksi murabahah yang penjualnya tidak risiko kepemilikan persediaan signifikan seperti yang diatur di PSAK 102 (2013). Pada tahun 2019, PSAK 102 tersebut direvisi dan tanpa ada rujukan lagi ke PSAK 55. Penurunan nilai piutang murabahah diatur di ISAK 102.

Pertanyaan 2

Apakah anda setuju konsep ekspektasi kerugian diterapkan pada penurunan nilai instrumen keuangan syariah? Jika tidak setuju, apa usulan dan alasannya?

3. **Pengakuan: penjenjangan** (paragraf 13, DK24-DK30)

Dalam model umum, PSAK 413 membagi instrumen keuangan syariah menjadi:

- Instrumen keuangan dengan risiko kredit yang tidak buruk. Penyisihan kerugiannya diukur sejumlah ekspektasi kerugian penurunan nilai sepanjang 12 bulan.
- Instrumen keuangan dengan risiko kredit yang buruk. Penyisihan kerugiannya diukur sepanjang ekspektasi kerugian penurunan nilai sepanjang umur.

Pertimbangannya adalah pengukuran penurunan nilai tidak memasukan unsur nilai waktu atas uang dan keterbandingan dengan pengaturan penurunan nilai yang berlaku secara umum.

Pertanyaan 3

Apakah anda setuju terdapat dua jenjang pengakuan ekspektasi kerugian penurunan nilai? Jika tidak setuju, apa usulan dan alasannya?

4. Pengukuran: nilai waktu atas uang (paragraf 21, DK34-DK35)

Pengukuran ekspektasi kerugian penurunan nilai mencerminkan:

- jumlah yang tidak bias dan probabilitas tertimbang dengan mengevaluasi serangkaian hasil yang kemungkinan dapat terjadi; dan
- informasi yang wajar dan tersokong yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

Pengukuran ekspektasi kerugian penurunan nilai tanpa unsur nilai waktu atas uang seperti dalam pengukuran kerugian kredit ekspektasian di PSAK 119: *Instrumen Keuangan*. Nilai waktu atas uang (*time value of money*) merupakan unsur bunga yang memberikan imbalan karena berlalunya waktu. Pertimbangannya adalah nilai waktu atas uang bertentangan dengan karakteristik transaksi syariah, tidak ada dasar pengukuran nilai kini (penerapan nilai waktu atas uang) dalam KDPPLKS, serta kekhasan akad syariah dan ragam konsep akuntansi yang diterapkan pada akad syariah.

Pertanyaan 4

Apakah anda setuju pengukuran ekspektasi kerugian penurunan nilai tanpa unsur nilai waktu atas uang? Jika tidak, apa usulan dan alasannya?

5. Pengakuan dan pengukuran: model sederhana (paragraf 19-20, DK22-DK23)

PSAK 413 mengatur model sederhana diterapkan pada aset keuangan syariah tertentu (bukan aset keuangan syariah yang perkiraan umurnya lebih dari 12 bulan dan piutang murabahah yang mengandung unsur pembiayaan signifikan). Dalam model sederhana, tidak ada penjenjangan aset keuangan syariah berdasarkan kualitas risiko kredit seperti dalam model umum. Model sederhana kemungkinan diterapkan pada transaksi syariah di sektor riil. Pertimbangannya manfaat dari informasi penurunan nilai dan biaya untuk menghasilkan informasi tersebut (*cost and benefit*).

Pertanyaan 5

Apakah anda setuju model sederhana diterapkan pada aset keuangan syariah tertentu? Jika tidak, apa usulan dan alasannya?

Model sederhana ini bukan pilihan. Aset keuangan syariah yang memenuhi kriteria model sederhana, maka harus menerapkan model sederhana dalam pengakuan dan pengukuran penurunan nilainya.

Pertanyaan 6

Apakah anda setuju model sederhana bukan pilihan? Jika tidak, apa usulan dan alasannya?

6. Tanggal efektif: 1 Januari 2026 dan pilihan penerapan dini

Tanggal efektif PSAK 413 adalah 1 Januari 2026 dan ada pilihan penerapan dini. Pertimbangannya adalah penerapan pengaturan di PSAK 413 memerlukan waktu persiapan yang cukup serta penerapannya akan berdampak bagi entitas, khususnya bagi entitas keuangan syariah, dan memerlukan waktu yang cukup untuk mengelola dampak tersebut.

Pertanyaan 7

Apakah anda setuju tanggal efektif 1 Januari 2026 dengan pilihan penerapan dini? Jika tidak, apa usulan dan alasannya?

7. Tanggapan lain

Selain hal yang disebutkan di atas mungkin terdapat permasalahan lain terkait PSAK 413, baik permasalahan yang sudah maupun belum diatur dalam PSAK 413, yang relevan dengan akuntansi penurunan nilai instrumen keuangan syariah (aset keuangan syariah dan provisi kafalah).

Pertanyaan 8

Apakah anda memiliki tanggapan atas permasalahan lain? Jika iya, jelaskan permasalahan dan usulannya.

DAFTAR ISI

	Paragraf
Pendahuluan	01-05
Tujuan	01
Ruang lingkup.....	02-04
Definisi.....	05
Penurunan nilai	06-10
Pengakuan dan pengukuran	11-39
Model umum.....	12-18
Evaluasi gagal bayar.....	15-16
Perolehan aset buruk.....	17
Amendemen akad.....	18
Model sederhana.....	19-20
Pengukuran.....	21-23
Agunan dan perbaikan lain.....	24-26
Basis individual dan kolektif.....	27-29
Keluaran probabilitas tertimbang.....	30-32
Informasi wajar dan tersokong.....	33-39
Penyajian	40-41
Pengungkapan	42-47
Ketentuan transisi	48
Tanggal efektif	49
Penarikan	50
Contoh ilustrasi	
Contoh 1: Probabilitas kegagalan dengan basis individual.....	CI02-CI03
Contoh 2: Probabilitas kegagalan dengan basis kolektif.....	CI04
Contoh 3: Tingkat kerugian.....	CI05-CI07
Contoh 4: Matriks provisi.....	CI08-CI09
Contoh 5: Piutang murabahah.....	CI10
Contoh 6: Sukuk diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.....	CI11
Contoh 7: Pengungkapan.....	CI12-CI13
Dasar kesimpulan	
Latar belakang.....	DK01-DK06

Tahapan.....	DK07-DK08
Ruang lingkup.....	DK09-DK14
Aset keuangan syariah.....	DK09-DK10
Provisi kafalah.....	DK11-DK12
Penurunan nilai dalam PSAK lain.....	DK13
SAK Indonesia.....	DK14
Istilah.....	DK15
Piutang murabahah dan istishna.....	DK16-DK17
Pengakuan.....	DK18-DK33
Ekspektasi kerugian.....	DK18-DK21
Model umum dan sederhana.....	DK22-DK23
Penjengangan.....	DK24-DK30
Amendemen akad.....	DK31-DK33
Pengukuran.....	DK34-DK35
Nilai waktu atas uang.....	DK34-DK35

Amendemen PSAK lain

- PSAK 402: Akuntansi Murabahah
- PSAK 404: Akuntansi Istishna'
- PSAK 405: Akuntansi Mudharabah
- PSAK 406: Akuntansi Musyarakah
- PSAK 407: Akuntansi Ijarah
- PSAK 408: Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah
- PSAK 410: Akuntansi Sukuk
- PSAK 459: Akuntansi Perbankan Syariah

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 413 PENURUNAN NILAI

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 413: Penurunan Nilai terdiri atas paragraf 01-50. Pernyataan ini dilengkapi dengan Contoh Ilustrasi dan Dasar Kesimpulan yang bukan merupakan bagian dari Pernyataan ini. Seluruh paragraf dalam Pernyataan ini memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama. Pernyataan ini harus dibaca dalam konteks Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan pada unsur yang tidak material.

PENDAHULUAN

Tujuan

01. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dari penurunan nilai aset keuangan yang berasal dari transaksi berbasis syariah (aset keuangan syariah) dan pembentukan provisi kafalah.

Ruang Lingkup

02. Pernyataan ini diterapkan pada penurunan nilai aset keuangan syariah yang berupa hak untuk menerima kas yang jumlah dan waktunya telah ditentukan dalam akad (*contractual rights*). Aset keuangan syariah tersebut meliputi:

- (a) Piutang murabahah seperti yang diatur di PSAK 402: *Akuntansi Murabahah*;
- (b) Piutang istishna seperti yang diatur di PSAK 404: *Akuntansi Istishna*;
- (c) Piutang yang berasal dari investasi mudharabah yang berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo seperti yang diatur di PSAK 405: *Akuntansi Mudharabah*;
- (d) Piutang hasil usaha dari investasi mudharabah seperti yang diatur di PSAK 405;
- (e) Piutang yang berasal dari investasi musyarakah yang berakhir seperti yang diatur di PSAK 406: *Akuntansi Musyarakah*;
- (f) Piutang hasil usaha dari investasi musyarakah seperti yang diatur di PSAK 406;
- (g) Piutang pendapatan ijarah seperti yang diatur di PSAK 407: *Akuntansi Ijarah*;
- (h) Piutang reasuransi seperti yang diatur di PSAK 408: *Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah*;
- (i) Sukuk ijarah dalam klasifikasi diukur pada biaya perolehan dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain seperti yang diatur di PSAK 410: *Akuntansi Sukuk*;
- (j) Pinjaman qardh seperti yang diatur di PSAK 459: *Akuntansi Perbankan Syariah*; dan
- (k) Dana wadiah seperti yang diatur di PSAK 459.

03. Pernyataan ini juga diterapkan pada pembentukan provisi dalam akad kafalah yang memberikan penjaminan atas risiko kredit (*credit risk*). Akad kafalah tersebut mensyaratkan pihak penjamin (*kafil*) untuk membayar jumlah tertentu kepada pihak penerima jaminan (*makful lahu*) atas kerugian yang terjadi akibat

kegagalan pihak terjamin (*makful anhu*) melakukan pembayaran yang jatuh tempo berdasarkan akad.

04. Pernyataan ini dapat diterapkan pada aset keuangan syariah lain yang memiliki sifat dan karakteristik serupa seperti yang dijelaskan di paragraf 02.

Definisi

05. Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:

- (a) Ekspektasi kerugian penurunan nilai adalah rata-rata tertimbang atas kerugian penurunan nilai dari masing-masing kemungkinan terjadinya risiko gagal bayar.
- (b) Ekspektasi kerugian penurunan nilai sepanjang umur adalah ekspektasi kerugian penurunan nilai yang disebabkan oleh seluruh kemungkinan peristiwa gagal bayar selama perkiraan umur dari aset keuangan syariah.
- (c) Ekspektasi kerugian penurunan nilai sepanjang 12 bulan adalah bagian dari ekspektasi kerugian penurunan nilai sepanjang umur dari aset keuangan syariah yang mencerminkan ekspektasi kerugian dari peristiwa gagal bayar dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- (d) Kerugian penurunan nilai adalah selisih antara seluruh arus kas yang seharusnya diterima oleh entitas sesuai dengan akad dan perkiraan seluruh arus kas yang diterima oleh entitas.

PENURUNAN NILAI

06. Penurunan nilai terjadi ketika perkiraan jumlah arus kas yang diterima oleh entitas lebih rendah dibandingkan dengan jumlah arus kas yang seharusnya diterima. Penurunan nilai muncul dari risiko kredit (*credit risk*) yang melekat pada aset keuangan syariah.

07. Penurunan nilai instrumen keuangan syariah mempertimbangkan risiko gagal bayar dari instrumen keuangan syariah tersebut. Definisi gagal bayar yang digunakan harus konsisten dengan tujuan manajemen risiko internal untuk instrumen keuangan syariah, serta mempertimbangkan indikator kualitatif yang relevan seperti kovenan keuangan.

08. Untuk piutang murabahah dan piutang istishna, kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara:

- (a) arus kas dari piutang neto (setelah pendapatan yang ditangguhkan) yang seharusnya diterima oleh entitas; dan
- (b) perkiraan arus kas dari piutang neto (setelah pendapatan yang ditangguhkan) yang diterima oleh entitas.

09. Untuk aset keuangan syariah lainnya, kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara:

- (a) arus kas dari aset keuangan syariah yang seharusnya diterima oleh entitas; dan
- (b) perkiraan arus kas dari aset keuangan syariah yang diterima oleh entitas.

10. Untuk provisi kafalah, kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara:

- (a) perkiraan arus kas yang dikeluarkan oleh entitas kepada pihak penerima manfaat penjaminan (*makful lahu* atau *beneficiary*); dan
- (b) perkiraan arus kas yang diterima oleh entitas dari *makful lahu*, pihak penerima penjaminan (*makful anhu* atau *debtor*), dan pihak lain.

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

11. Entitas mengakui penyisihan kerugian untuk ekspektasi kerugian penurunan nilai.

Model Umum

12. Entitas menerapkan model umum untuk mengukur ekspektasi kerugian penurunan nilai:

- (a) aset keuangan syariah yang saat pengakuan awal perkiraan umurnya lebih dari 12 bulan;
- (b) piutang dari akad murabahah yang mengandung unsur pembiayaan signifikan (lihat PSAK 402: *Akuntansi Murabahah* dan ISAK 401: *Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan*).

13. Pada setiap tanggal pelaporan, entitas mengukur penyisihan kerugian sejumlah ekspektasi kerugian penurunan nilai sepanjang 12 bulan, kecuali terjadi pemburukan risiko kredit. Jika terjadi pemburukan risiko kredit, maka entitas mengukur penyisihan kerugian sejumlah ekspektasi kerugian penurunan nilai sepanjang umur.

14. Jika pada periode sebelumnya entitas mengukur penyisihan kerugian sejumlah ekspektasi kerugian penurunan nilai sepanjang umur dan risiko kredit tidak lagi buruk di periode kini, maka pada periode kini entitas mengukur penyisihan kerugian sejumlah ekspektasi kerugian penurunan nilai sepanjang 12 bulan.

Evaluasi Gagal Bayar

15. Pada setiap tanggal pelaporan, entitas menentukan apakah telah terjadi gagal bayar berdasarkan informasi perkiraan masa depan yang wajar dan tersokong. Jika ketersediaan informasi perkiraan masa depan yang wajar dan tersokong tidak memerlukan biaya atau upaya yang berlebihan, maka entitas tidak hanya menggunakan informasi tunggakan dalam menilai gagal bayar.

16. Jika ketersediaan informasi perkiraan masa depan yang wajar dan tersokong selain informasi tunggakan memerlukan biaya atau upaya yang berlebihan, maka entitas menggunakan informasi tunggakan dalam menilai gagal bayar. Entitas dapat menggunakan praduga (*rebuttable presumption*) bahwa gagal bayar terjadi ketika tunggakan lebih dari 90 hari. Namun, entitas tidak menggunakan praduga tersebut jika gagal bayar telah terjadi sebelum tunggakan 90 hari.

Perolehan Aset Buruk

17. Entitas hanya mengakui perubahan kumulatif dari ekspektasi kerugian penurunan nilai sepanjang umur atas aset keuangan syariah yang asalnya, atau saat dibeli, telah memiliki risiko kredit yang buruk. Pada setiap tanggal pelaporan, entitas mengakui perubahan tersebut sebagai kerugian penurunan nilai atau keuntungan pembalikan nilai.

Amendemen Akad

18. Amendemen akad merupakan perubahan ketentuan akad yang mengubah arus kas yang akan diterima entitas dari aset keuangan syariah. Hal ini tidak termasuk konversi akad menjadi jenis akad yang berbeda. Entitas tidak menghentikan pengakuan aset keuangan syariah yang akadnya diamendemen. Entitas melakukan evaluasi gagal bayar dari aset keuangan syariah tersebut berdasarkan informasi yang wajar dan tersokong, termasuk informasi yang menyebabkan terjadinya amendemen akad.

Model Sederhana

19. Entitas menerapkan model sederhana untuk mengukur ekspektasi kerugian penurunan nilai selain aset keuangan syariah di paragraf 12. Pada setiap tanggal pelaporan, entitas mengukur penyisihan kerugian atas aset tersebut sejumlah ekspektasi kerugian penurunan nilai sepanjang umur.

20. Entitas dapat menggunakan panduan yang bersifat praktis untuk mengukur kerugian penurunan nilai, misalnya matriks provisi. Ketika menggunakan matriks provisi, entitas menggunakan pengalaman historis kerugian penurunan nilai yang dilakukan penyesuaian sesuai pengaturan di paragraf 35-37, jika relevan. Matriks provisi dapat menentukan tingkat penyisihan kerugian yang bersifat tetap berdasarkan pada jumlah hari tunggakan. Jika secara historis menunjukkan pola kerugian yang berbeda signifikan untuk beragam segmen pelanggan, maka entitas mengelompokkan segmen tersebut secara tepat berdasarkan wilayah geografis, jenis akad, jenis pelanggan, peringkat pelanggan, dan lainnya.

Pengukuran

21. Entitas mengukur ekspektasi kerugian penurunan nilai dengan suatu cara yang mencerminkan:

- (a) jumlah yang tidak bias dan probabilitas tertimbang dengan mengevaluasi serangkaian hasil yang kemungkinan dapat terjadi; dan**
- (b) informasi yang wajar dan tersokong yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.**

22. Ekspektasi kerugian penurunan nilai merupakan perkiraan probabilitas tertimbang dari terjadinya kerugian penurunan nilai selama perkiraan umur instrumen keuangan syariah. Periode maksimum yang digunakan adalah periode akad selama entitas terpapar risiko kredit.

23. Entitas mempertimbangkan risiko atau kemungkinan terjadinya kerugian penurunan nilai yang mencerminkan probabilitas kejadian kerugian tersebut, meskipun kemungkinannya sangat rendah. Entitas tidak harus mengidentifikasi semua skenario yang mungkin terjadi.

Agunan dan Perbaikan Lain

24. Ekspektasi kerugian penurunan nilai mencerminkan juga perkiraan arus kas dari agunan dan perbaikan (*enhancement*) lain atas risiko kredit yang merupakan bagian dari ketentuan akad dan tidak diakui secara terpisah oleh entitas.

25. Perkiraan arus kas dari agunan mencerminkan jumlah kas dari penyitaan agunan dikurangi biaya untuk memperoleh dan menjual agunan tersebut, terlepas dari kemungkinan terjadinya penyitaan agunan tersebut (yaitu perkiraan arus kas yang mempertimbangkan kemungkinan pengambilalihan dan arus kas yang dihasilkannya). Perkiraan tersebut termasuk arus kas dari agunan yang akan direalisasikan setelah jatuh tempo akad.

26. Entitas tidak mengakui agunan dari penyitaan sebagai aset yang terpisah dari instrumen keuangan syariah, kecuali memenuhi kriteria aset di PSAK lain.

Basis Individual dan Kolektif

27. Entitas mengukur ekspektasi kerugian penurunan nilai dari instrumen keuangan syariah secara individual, atau secara kolektif untuk kelompok instrumen keuangan syariah yang memiliki kesamaan risiko kredit, contohnya mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) jenis akad;
- (b) peringkat risiko kredit;
- (c) jenis agunan;
- (d) tanggal pengakuan awal;
- (e) sisa waktu jatuh tempo;
- (f) industri nasabah;
- (g) lokasi geografis nasabah;
- (h) nilai agunan secara relatif terhadap aset keuangan syariah, jika memiliki dampak pada kemungkinan terjadinya gagal bayar, misalnya rasio *finance-to-value*.

28. Pengelompokan tersebut dapat berubah seiring waktu dengan tersedianya informasi baru pada sekelompok instrumen keuangan syariah, atau instrumen keuangan syariah individu.

29. Instrumen keuangan syariah yang memiliki karakteristik risiko kredit yang berbeda tidak digabungkan dalam kelompok yang sama.

Keluaran Probabilitas Tertimbang

30. Tujuan dari pengukuran ekspektasi kerugian penurunan nilai adalah untuk mencerminkan kemungkinan kejadian kerugian penurunan nilai, meskipun jika

keluaran yang sangat mungkin terjadi adalah tidak ada kerugian penurunan nilai. Tujuan dari pengukuran ekspektasi kerugian penurunan nilai adalah bukan untuk menentukan skenario kondisi terburuk atau terbaik.

31. Entitas menentukan ekspektasi kerugian penurunan nilai yang mencerminkan jumlah probabilitas tertimbang dan tidak bias dengan mengevaluasi rentang keluaran yang mungkin. Hal ini mungkin tidak memerlukan analisis yang kompleks. Pemodelan yang relatif sederhana tanpa simulasi detail skenario dalam jumlah yang banyak, dapat memadai. Misalnya, rata-rata kerugian penurunan nilai dari sekelompok besar instrumen keuangan syariah dengan kesamaan karakteristik risiko dapat menjadi perkiraan yang wajar dari jumlah probabilitas tertimbang. Dalam kondisi yang lain, entitas mungkin perlu mengidentifikasi skenario-skenario dengan menetapkan arus kas dan probabilitas untuk keluaran tertentu di mana ekspektasi kerugian penurunan nilai mencerminkan setidaknya dua keluaran.

32. Ekspektasi kerugian penurunan nilai sepanjang 12 bulan merupakan bagian dari ekspektasi kerugian penurunan nilai sepanjang umur. Ekspektasi kerugian penurunan nilai sepanjang 12 bulan mencerminkan kekurangan kas sepanjang umur yang akan dihasilkan jika suatu gagal bayar terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan (atau periode yang lebih pendek jika perkiraan umur kurang dari 12 bulan) yang tertimbang dengan probabilitas terjadinya gagal bayar tersebut. Oleh karena itu, ekspektasi kerugian penurunan nilai sepanjang 12 bulan bukan merupakan ekspektasi kerugian penurunan nilai sepanjang umur dari instrumen keuangan syariah yang diprediksi gagal bayar dalam 12 bulan ke depan, dan juga bukan kekurangan kas yang diprediksi terjadi dalam 12 bulan ke depan.

Informasi Wajar dan Tersokong

33. Informasi yang wajar dan tersokong merupakan informasi yang tersedia secara wajar tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan yang mencakup kejadian masa lalu, kondisi saat ini, dan prakiraan keadaan ekonomi masa depan.

34. Entitas tidak disyaratkan untuk memasukkan prakiraan kondisi masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan syariah. Entitas disyaratkan untuk menggunakan pertimbangan yang derajatnya bergantung pada ketersediaan informasi rinci. Semakin jauh rentang waktu dari prakiraan, ketersediaan informasi yang rinci menjadi semakin berkurang dan derajat pertimbangan yang digunakan menjadi semakin meningkat. Entitas dapat membuat ekstrapolasi proyeksi dari informasi rinci yang tersedia untuk periode yang jauh di masa depan.

35. Entitas mempertimbangkan informasi wajar dan tersokong yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan serta relevan dengan perkiraan dari ekspektasi kerugian penurunan nilai, termasuk dampak dari perkiraan percepatan pelunasan. Informasi ini mencakup faktor yang spesifik bagi nasabah, kondisi ekonomi secara umum, serta penilaian kondisi terkini dan arah prakiraan kondisi pada tanggal pelaporan. Entitas dapat menggunakan berbagai sumber data internal dan eksternal yang mencakup pengalaman kerugian penurunan nilai historis secara internal, peringkat internal, pengalaman kerugian penurunan nilai entitas lain, serta peringkat, laporan, dan statistik eksternal. Entitas yang tidak memiliki atau kurang

memiliki sumber data yang bersifat spesifik bagi entitas dapat menggunakan pengalaman kelompok sebaya (*peer group*) untuk instrumen keuangan atau kelompok instrumen keuangan syariah yang sebanding.

36. Informasi historis merupakan patokan penting dalam pengukuran ekspektasi kerugian penurunan nilai. Entitas menyesuaikan data historis dengan data terkini yang dapat diobservasi agar mencerminkan dampak dari kondisi saat ini dan prakiraan kondisi masa depan yang tidak memengaruhi periode yang menjadi basis data historis, serta untuk menghilangkan kondisi di periode historis yang tidak relevan terhadap arus kas di masa depan.

37. Dalam beberapa kasus, informasi wajar dan tersokong yang terbaik adalah informasi historis tanpa perlu penyesuaian (bergantung pada sifat dan waktu perhitungan informasi historis tersebut) yang dipadankan dengan keadaan pada saat tanggal pelaporan dan karakteristik dari instrumen keuangan syariah. Perubahan ekspektasi kerugian penurunan nilai harus mencerminkan, dan arahnya konsisten dengan, perubahan terkait data yang dapat diobservasi dari periode ke periode. Entitas secara berkala mengkaji metodologi dan asumsi yang digunakan supaya mengurangi perbedaan antara kerugian penurunan nilai yang diperkirakan dan yang aktual.

38. Ketika entitas menggunakan informasi pengalaman historis kerugian penurunan nilai, maka entitas menerapkannya pada kelompok instrumen keuangan syariah dengan karakteristik yang konsisten dengan penyusunan informasi tersebut. Entitas menggunakan metode yang mampu menghubungkan setiap kelompok instrumen keuangan syariah dengan informasi pengalaman kerugian penurunan nilai historis dari kelompok instrumen keuangan syariah yang memiliki karakteristik serupa serta dengan data relevan yang dapat diobservasi yang mencerminkan kondisi saat ini.

39. Ekspektasi kerugian penurunan nilai menggambarkan perkiraan sendiri oleh entitas mengenai kerugian penurunan nilai. Walaupun demikian, entitas juga mempertimbangkan informasi pasar mengenai risiko kredit dari instrumen keuangan syariah tertentu atau serupa.

PENYAJIAN

40. Entitas menyajikan kerugian penurunan nilai dan keuntungan pembalikan nilai dari instrumen keuangan syariah di laba rugi, kecuali yang dijelaskan di paragraf 41.

41. Untuk aset keuangan syariah yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (lihat paragraf 02(i)), entitas menyajikan penyisihan kerugian penurunan nilai dan keuntungan pembalikan nilai di penghasilan komprehensif lain. Jumlah penyisihan tersebut tidak mengurangi jumlah tercatat dari aset keuangan syariah di laporan posisi keuangan.

PENGUNGKAPAN

42. Entitas mengungkapkan ikhtisar data kuantitatif mengenai eksposur risiko kredit pada akhir periode pelaporan yang didasarkan pada informasi yang disajikan secara internal kepada personel manajemen kunci seperti yang diatur di PSAK 124: *Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi*.

43. Entitas menjelaskan praktik manajemen risiko kredit dan kaitannya dengan penurunan nilai meliputi:

- (a) Definisi gagal bayar dan alasan.
- (b) Pengelompokan untuk penurunan nilai secara kolektif.
- (c) Penentuan aset keuangan syariah yang memburuk.
- (d) Kebijakan penghapusan aset keuangan syariah.
- (e) Penentuan risiko kredit dari aset keuangan syariah yang akadnya diamendemen.
- (f) Input, asumsi, dan teknik estimasi yang digunakan untuk penurunan nilai sepanjang 12 bulan dan sepanjang umur, penentuan aset keuangan syariah yang memburuk, cara memasukan informasi masa depan, serta perubahan teknik estimasi atau asumsi signifikan dibandingkan periode sebelumnya serta alasannya.

44. Entitas membuat tabel rekonsiliasi yang menunjukkan perubahan dari saldo awal hingga saldo akhir:

- (a) penurunan nilai sepanjang 12 bulan;
- (b) penurunan nilai sepanjang umur bukan dari perolehan aset keuangan syariah buruk;
- (c) penurunan nilai sepanjang umur dari perolehan aset keuangan syariah buruk;
- (d) penurunan nilai model sederhana.

45. Entitas menjelaskan signifikansi perubahan jumlah bruto aset keuangan syariah yang berdampak terhadap jumlah penyisihan penurunan nilai mencakup aset keuangan syariah yang:

- (a) diakui di periode berjalan;
- (b) diamendemen di periode berjalan;
- (c) dihentikan pengakuannya di periode berjalan;
- (d) kerugian penurunan nilainya sepanjang umur dan 12 bulan.

46. Entitas mengungkapkan:

- (a) Jumlah eksposur maksimal risiko kredit tanpa memperhitungkan agunan dan perbaikan risiko kredit yang lain, uraian agunan dan perbaikan risiko kredit yang lain, dan informasi kuantitatif agunan dan perbaikan risiko kredit yang lain;
- (b) Jumlah aset keuangan syariah yang dihapuskan.

47. Entitas mengungkapkan jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai dari aset keuangan syariah yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (lihat paragraf 02(i)).

KETENTUAN TRANSISI

48. Pernyataan ini diterapkan pada instrumen keuangan syariah yang ada saat awal penerapan Pernyataan ini dengan ketentuan dampak perubahan kebijakan akuntansi sebelumnya untuk penurunan nilai instrumen keuangan syariah diakui di saldo laba awal penerapan Pernyataan ini.

TANGGAL EFEKTIF

49. Pernyataan ini berlaku untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2026. Penerapan dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan dini Pernyataan ini, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.

PENARIKAN

50. Pernyataan ini menggantikan:
- (a) PSAK 459: *Akuntansi Perbankan Syariah* paragraf 130-133.
 - (b) ISAK 402: *Penurunan Nilai Piutang Murabahah*.

CONTOH ILUSTRASI

Contoh Ilustrasi ini melengkapi, tetapi bukan bagian dari, PSAK 413.

CI01 Beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam mengukur ekspektasi kerugian penurunan nilai dalam model umum antara lain pendekatan probabilitas kegagalan (*probability of default*) dan tingkat kerugian (*loss rate*). Entitas dapat menggunakan pendekatan lain dalam pengukuran ekspektasi kerugian penurunan nilai. Contoh di bawah menggambarkan penggunaan pendekatan probabilitas kegagalan dan tingkat kerugian.

Contoh 1: Pendekatan Probabilitas Kegagalan (paragraf 21, 27)

CI02 Pada 1 Januari 20x1 entitas mengakui piutang murabahah yang mengandung unsur pembiayaan signifikan. Jangka waktu akad murabahah adalah lima tahun. Saat pengakuan awal, piutang berjumlah Rp75 miliar dengan pendapatan yang ditangguhkan sebesar Rp25 miliar. Angsuran nasabah sebesar Rp15 miliar/tahun yang diterima pada setiap tanggal 31 Desember.

CI03 Pada 31 Desember 20x1 risiko kredit dari piutang murabahah tidak mengalami pemburukan, sehingga entitas mengukur penyisihan kerugian sebesar ekspektasi kerugian penurunan nilai sepanjang 12 bulan. Entitas menggunakan pendekatan probabilitas kegagalan dengan basis individual untuk mengukur penurunan nilai piutang murabahah tersebut. Berikut datanya:

- *Probability of default* (PD) 12 bulan dari piutang murabahah adalah 0,25%.
- Estimasi tingkat pemulihan adalah 70% jika piutang murabahah gagal bayar, sehingga *loss given default* (LGD) adalah 30%.
- Jumlah tercatat piutang murabahah adalah Rp60,00 miliar dengan pendapatan yang ditangguhkan Rp17,38 miliar, sehingga *exposure at default* (EAD) adalah Rp42,62 miliar.

Entitas mengakui kerugian penurunan nilai sebesar Rp31,96 juta, dengan perhitungan $PD \times LGD \times EAD = 0,25\% \times 30\% \times Rp42,62 \text{ miliar}$.

Contoh 2: Pendekatan Probabilitas Kegagalan (paragraf 21, 27-29)

CI04 Pada akhir 20x1 entitas memiliki 1.000 piutang murabahah dengan jangka waktu empat tahun dan totalnya berjumlah Rp125,00 miliar (neto setelah dikurangi pendapatan yang ditangguhkan). Entitas menggunakan pendekatan probabilitas kegagalan dengan basis kolektik untuk mengukur penurunan nilai kelompok piutang murabahah tersebut. Risiko kredit dari kelompok piutang tersebut tidak mengalami pemburukan. Berikut datanya:

- Rata-rata PD 12 bulan adalah 0,15%.
- Rata-rata LGD adalah 35%.
- Jumlah EAD adalah Rp125,00 miliar.

Entitas mengakui kerugian penurunan nilai sebesar Rp0,06 miliar, dengan perhitungan $PD \times LGD \times EAD = 0,15\% \times 35\% \times Rp125,00 \text{ miliar}$.

Contoh 3: Pendekatan Tingkat Kerugian (paragraf 21, 27-29)

CI05 Entitas memiliki 4.000 piutang murabahah dengan total jumlah tercatat Rp40,00 miliar (neto setelah pendapatan yang ditangguhkan). Entitas membaginya, berdasarkan kesamaan risiko kredit dari nasabah, menjadi:

- Kelompok A mencakup 2.500 piutang dengan total jumlah tercatat piutang murabahah sebesar Rp25,00 miliar. Rata-rata nasabah gagal bayar historis tahunan adalah 35 piutang.
- Kelompok B mencakup 1.500 piutang dengan total jumlah tercatat Rp15,00 miliar. Rata-rata nasabah gagal bayar historis tahunan adalah 20 piutang.

Entitas menggunakan pendekatan tingkat kerugian (*loss rate*) dengan basis kolektif untuk mengukur ekspektasi kerugian penurunan nilai piutang murabahah dalam Kelompok A dan B.

CI06 Entitas menggunakan pengalaman kerugian historis dan mempertimbangkan informasi yang bersifat masa depan, serta memutakhirkan informasi historis dengan informasi ekonomi saat ini dan masa depan. Berikut data kerugian historis dari piutang murabahah dalam Kelompok A dan B.

Kelompok	Jumlah nasabah	Perkiraan nilai piutang per nasabah	Perkiraan jumlah tercatat saat gagal bayar	Rata-rata nasabah gagal bayar historis tahunan	Perkiraan jumlah tercatat saat gagal bayar	Tingkat kerugian
	(a)	(b)	(c) = (a) x (b)	(d)	(e) = (b) x (d)	(f) = (e) : (c)
A	2.500 orang	Rp10,00 juta	Rp25,00 miliar	35 orang	Rp350 juta	1,40%
B	1.500 orang	Rp12,00 juta	Rp18,00 miliar	20 orang	Rp240 juta	1,33%

CI07 Pada 31 Desember 20x1 entitas memperkirakan akan terjadi peningkatan jumlah piutang murabahah yang gagal bayar dalam 12 bulan ke depan. Masing-masing 55 dan 40 piutang murabahah dalam Kelompok A dan B akan gagal bayar. Namun, peningkatan perkiraan jumlah piutang murabahah yang akan gagal bayar tersebut tidak menggambarkan terjadinya pemburukan risiko kredit di masing-masing kelompok piutang. Entitas mengukur kerugian penurunan nilai sebesar ekspektasi kerugian penurunan nilai sepanjang 12 bulan sejumlah Rp550,00 juta untuk piutang murabahah dalam Kelompok A (tingkat kerugian 2,20%) dan Rp480,00 juta untuk piutang murabahah dalam Kelompok B (tingkat kerugian 2,67%).

Kelompok	Jumlah nasabah	Perkiraan nilai piutang per nasabah	Perkiraan jumlah tercatat saat gagal bayar	Perkiraan nasabah gagal bayar	Perkiraan jumlah tercatat saat gagal bayar	Tingkat kerugian
	(a)	(b)	(c) = (a) x (b)	(d)	(e) = (b) x (d)	(f) = (e) : (c)
A	2.500 orang	Rp10,00 juta	Rp25,00 miliar	55 orang	Rp550,00 juta	2,20%
B	1.500 orang	Rp12,00 juta	Rp18,00 miliar	40 orang	Rp480,00 juta	2,67%

Contoh 4: Matriks Provisi (paragraf 20)

CI08 Pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur ekspektasi kerugian penurunan nilai dalam model sederhana antara lain matriks provisi (*provision matrix*). Entitas dapat menggunakan pendekatan lain dalam pengukuran ekspektasi kerugian penurunan nilai. Contoh di bawah menggambarkan penggunaan pendekatan matriks provisi.

CI09 Entitas yang menjual jasa kepada pelanggan dengan akad ijarah memiliki sekelompok piutang ijarah dengan saldo Rp10,00 miliar. Piutang tersebut muncul dari akad ijarah yang bersifat langsung. Entitas menggunakan matriks provisi untuk mengukur ekspektasi kerugian penurunan nilai dari piutang tersebut. Matriks provisi berbasis pada tingkat kerugian historis yang dimutakhirkan dan disesuaikan dengan perkiraan yang bersifat masa depan. Entitas memperkirakan kondisi ekonomi akan membaik dalam satu tahun ke depan. Jumlah ekspektasi kerugian penurunan nilai adalah Rp213,20 juta.

	Jumlah tercatat	Tingkat kerugian	Jumlah
Lancar	Rp5.500.000.000,00	1,25%	Rp68.750.000,00
1-30 hari tunggakan	Rp3.300.000.000,00	1,90%	Rp62.700.000,00
31-60 hari tunggakan	Rp900.000.000,00	4,60%	Rp41.400.000,00
61-90 hari tunggakan	Rp200.000.000,00	12,35%	Rp24.700.000,00
Lebih dari 90 hari tunggakan	Rp100.000.000,00	15,65%	Rp15.650.000,00
	Rp10.000.000.000,00		Rp213.200.000,00

Contoh 5: Piutang murabahah (paragraf 08)

CI10 Pada 31 Desember 20x1 entitas menghitung kerugian penurunan nilai atas piutang murabahah yang bersaldo Rp130,00 miliar (pendapatan yang ditangguhkan Rp30 miliar). Perkiraan arus kas dari piutang murabahah tersebut adalah:

	Perkiraan arus kas	Probabilitas	Jumlah
Skenario 1	Rp130,00 miliar	85%	Rp110,50 miliar
Skenario 2	Rp120,00 miliar	15%	Rp18,00 miliar
			Rp128,50 miliar

Entitas mengakui kerugian penurunan nilai sebesar Rp1,50 miliar, dengan perhitungan sebagai berikut:

Arus kas neto yang seharusnya diterima	Rp130,00 – Rp30,00 miliar	Rp100,00 miliar
Arus kas neto yang diperkirakan diterima	Rp128,50 – Rp30,00 miliar	Rp98,50 miliar
Kerugian penurunan nilai		Rp1,50 miliar

Contoh 6: Sukuk Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain
(paragraf 41)

CI11 Entitas memiliki sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain berdasarkan PSAK 410: *Akuntansi Sukuk* yang jatuh tempo pada 31 Desember 20x4. Saat perolehan, sukuk ini memiliki risiko kredit yang tidak buruk.

10 Des 20x1. Sukuk dibeli seharga Rp100,00 miliar			
	Sukuk	100.000.000.000	
	Kas dan setara kas		100.000.000.000
31 Des 20x1. Nilai wajar sukuk Rp99,50 miliar. Risiko kreditnya tidak memburuk. Kerugian penurunan nilainya sebesar ekspektasi kerugian penurunan nilai sepanjang 12 bulan yaitu Rp200,00 juta.			
	Penghasilan komprehensif lain	500.000.000	
	Sukuk		500.000.000
	Kerugian penurunan nilai (laba rugi)	200.000.000	
	Penghasilan komprehensif lain ¹		200.000.000
5 Jan 20x2. Sukuk dijual seharga Rp100,75 miliar.			
	Kas dan setara kas	100.750.000.000	
	Sukuk		99.500.000.000
	Saldo penghasilan komprehensif lain		300.000.000
	Keuntungan penjualan (laba rugi)		950.000.000

Contoh 7: Pengungkapan (paragraf 44-45)

CI12 Entitas menyalurkan pembiayaan untuk kepemilikan mobil kepada nasabah perorangan dengan akad murabahah. Semua pembiayaan murabahah awalnya bukan aset yang buruk. Entitas menerapkan model umum untuk penyisihan penurunan nilai atas piutang murabahah tersebut.

CI13 Ilustrasi berikut menggambarkan salah satu cara menyediakan informasi mengenai perubahan jumlah penyisihan penurunan nilai dari piutang murabahah, serta perubahan signifikan pada jumlah bruto piutang murabahah yang mengubah jumlah penyisihan penurunan nilai tersebut.

Penyisihan penurunan nilai piutang murabahah – pembiayaan mobil	Ekspektasi penurunan nilai sepanjang 12 bulan (juta rupiah)	Ekspektasi penurunan nilai sepanjang umur (juta rupiah)
Saldo penyisihan penurunan nilai 1 Jan 20x1	Rp10.000	Rp4.000
Perubahan:		
Pindah ke penurunan nilai sepanjang umur	(1.500)	1.500
Pindah ke penurunan nilai sepanjang 12 bulan	800	(800)
Penghentian-pengakuan	(4.000)	(2.000)
Pengakuan awal	6.000	2.500
Hapus buku	0	(500)
Lain-lain	0	0
Saldo penyisihan penurunan nilai 31 Des 20x1	Rp11.300	Rp4.700

¹ Akumulasi kerugian yang diakui di penghasilan komprehensif lain adalah Rp300 juta yang terdiri atas total perubahan nilai wajar Rp500 juta dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai Rp200 juta.

Perubahan signifikan pada jumlah bruto piutang murabahah untuk pembiayaan mobil yang mengubah jumlah penyisihan penurunan nilai atas piutang murabahah tersebut adalah:

- Akuisisi unit bisnis syariah dari Entitas ABC yang meningkatkan jumlah piutang murabahah sebesar Rp200 miliar sehingga meningkatkan jumlah penyisihan penurunan nilai yang diukur dengan ekspektasi penurunan nilai sepanjang 12 bulan.
- Perkiraan penurunan produk domestik regional bruto di Wilayah X yang mengakibatkan kenaikan neto penyisihan penurunan nilai sebesar Rp1,5 miliar yang dihitung dengan ekspektasi penurunan nilai sepanjang umur.

Perubahan signifikan pada jumlah bruto piutang murabahah untuk pembiayaan mobil digambarkan di bawah ini.

Jumlah bruto piutang murabahah - pembiayaan mobil	Ekspektasi penurunan nilai sepanjang 12 bulan (juta rupiah)	Ekspektasi penurunan nilai sepanjang umur (juta rupiah)
Saldo piutang murabahah 1 Jan 20x1	Rp800.000	Rp50.000
Pindah ke penurunan nilai sepanjang umur	(75.000)	75.000
Pindah ke penurunan nilai sepanjang 12 bulan	15.000	(15.000)
Penghentian-pengakuan	(350.000)	(25.000)
Pengakuan awal	400.000	0
Hapus buku	0	(8.000)
Lain-lain	0	0
Saldo piutang murabahah 31 Des 20x1	Rp790.000	Rp77.000

DASAR KESIMPULAN

Dasar Kesimpulan ini melengkapi, tetapi bukan bagian dari, PSAK 413.

LATAR BELAKANG

DK01 PSAK 71: *Instrumen Keuangan* disahkan pada 26 Juli 2017 dan berlaku efektif pada 1 Januari 2020 dengan opsi penerapan dini.² PSAK 71 menggantikan sebagian besar pengaturan dalam PSAK 55: *Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran*. Terbitnya PSAK 71 memunculkan pertanyaan dari publik mengenai keterterapannya pada instrumen keuangan yang berasal dari transaksi berbasis syariah (instrumen keuangan syariah). Hal ini disebabkan PSAK 102: *Akuntansi Murabahah* (disahkan pada 6 Januari 2016) mengatur perlakuan akuntansi murabahah pembiayaan merujuk ke PSAK 55, PSAK 50: *Instrumen Keuangan: Penyajian*, dan PSAK 60: *Instrumen Keuangan: Pengungkapan*. Saat ini murabahah merupakan akad yang banyak digunakan dalam transaksi keuangan syariah.

DK02 Menanggapi hal tersebut DSAS IAI mengeluarkan siaran pers pada 10 Januari 2018 yang menegaskan bahwa PSAK 71 tidak diterapkan pada instrumen keuangan syariah, khususnya instrumen keuangan syariah yang sudah diatur dalam PSAK dan ISAK Syariah.

DK03 DSAS IAI kemudian merevisi PSAK 102: *Akuntansi Murabahah* serta menerbitkan ISAK 101: *Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan* dan ISAK 102: *Penurunan Nilai Piutang Murabahah* pada 6 September 2019. PSAK 102 (2019), ISAK 101, dan ISAK 102 mengatur perlakuan akuntansi murabahah secara menyeluruh, dan tanpa ada lagi rujukan ke PSAK 50: *Instrumen Keuangan: Penyajian*, PSAK 55: *Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran*, dan PSAK 60: *Instrumen Keuangan: Pengungkapan* seperti dalam PSAK 102 (2016). ISAK 102 sendiri merupakan standar antara (*bridging standard*) sampai dengan diterbitkannya standar akuntansi yang spesifik mengatur penurunan nilai atas instrumen yang berasal dari transaksi syariah.

DK04 Secara umum perubahan pengaturan dalam PSAK 71: *Instrumen Keuangan* (adopsi dari IFRS 9 *Financial Instruments*) dibandingkan dengan PSAK 55 (adopsi dari *IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement*) adalah terkait pengklasifikasian dan pengukuran atas aset dan liabilitas keuangan, metodologi penurunan nilai, dan akuntansi lindung nilai. Pada saat dikeluarkannya PSAK 71, DSAS IAI telah menerbitkan dua PSAK Syariah yang relevan dengan perubahan pengaturan dalam PSAK 71 yaitu:

² Sejak 1 Januari 2024 terjadi perubahan penomoran PSAK dan ISAK dalam SAK Indonesia.

Perihal	PSAK Syariah yang relevan	Keterangan
Pengklasifikasian dan pengukuran aset dan liabilitas keuangan	PSAK 110: Akuntansi Sukuk	<ul style="list-style-type: none"> • PSAK 110 (2011) berlaku efektif pada 1 Januari 2012 merujuk ke IFRS 9 (2009). • PSAK 110 (2015) berlaku efektif pada 1 Januari 2016 merupakan revisi atas PSAK 110 (2011), dan merujuk ke IFRS 9 (2014). • PSAK 110 disesuaikan pada tahun 2020
Akuntansi lindung nilai	PSAK 111: Akuntansi Wa'd	<ul style="list-style-type: none"> • Akuntansi lindung nilai syariah merupakan bagian dari akuntansi <i>wa'd</i>. • Instrumen untuk melakukan lindung nilai (<i>hedging instruments</i>) syariah adalah <i>wa'd</i> yang berbeda dengan lindung nilai konvensional yang menggunakan kontrak derivatif. • PSAK 111 (2017) berlaku efektif pada 1 Januari 2018.

DK05 Setelah mengeluarkan PSAK 102 (2019), ISAK 101, dan ISAK 102, DSAS IAI memutuskan untuk menyusun PSAK 413 yang mengatur penurunan nilai atas instrumen yang berasal dari transaksi berbasis syariah, baik instrumen keuangan maupun aset nonkeuangan (instrumen syariah). Faktor yang mendasari antara lain:

- Kekhasan akad syariah yang memunculkan instrumen syariah dengan sifat dan karakteristik secara umum berbeda dengan kontrak yang memunculkan aset keuangan yang penurunan nilainya masuk dalam ruang lingkup PSAK 71: *Instrumen Keuangan* serta aset nonkeuangan yang penurunan nilainya masuk dalam ruang lingkup PSAK 48: *Penurunan Nilai* dan PSAK 14: *Persediaan*.
- Keragaman praktik penurunan nilai atas instrumen syariah terutama di industri yang diatur oleh regulator, seperti perbankan syariah. Sebagian merujuk pada PSAK 55: *Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran*, PSAK 48, PSAK 14, dan sebagian merujuk pada regulasi otoritas dan rujukan lain. Keragaman tersebut disebabkan oleh belum adanya pengaturan spesifik terkait penurunan nilai atas instrumen syariah. Beberapa PSAK Syariah mensyaratkan pembentukan penurunan nilai atas aset tersebut, namun tidak mengatur metodenya secara spesifik.
- Adanya kebutuhan pengaturan penurunan nilai atas aset keuangan syariah setelah pencabutan PSAK 55, khususnya industri keuangan syariah, yang sesuai dengan sifat dan karakteristik akad-akad syariah, serta dapat dibandingkan (*comparable*) dengan industri keuangan secara umum.

DK06 Perumusan PSAK 413 dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang dapat dibagi urutan berikut.

- Kajian bersama yang dilakukan oleh DSAS IAI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tujuan untuk menentukan metodologi penurunan nilai yang sesuai dengan sifat dan karakteristik akad syariah, dapat dibandingkan dengan metodologi penurunan nilai yang berlaku untuk aset keuangan, serta berbasis pada praktik terbaik secara internasional (*international best*

practices). Kajian dilakukan pada Maret s.d. Oktober 2018 yang melibatkan ahli syariah, praktisi perbankan syariah, dan akademisi. Kajian mencakup praktik penurunan nilai di perbankan syariah, konsep dan metodologi penurunan nilai dalam PSAK 71: *Instrumen Keuangan* (IFRS 9 *Financial Instruments*), dan usulan konsep untuk pengembangan metodologi penurunan nilai atas aset keuangan syariah. Hasil kajian merekomendasikan konsep ekspektasi kerugian (*expected loss concept*) tanpa unsur nilai waktu atas uang (*time value of money*) untuk penurunan nilai atas aset keuangan syariah.

- (b) Selanjutnya DSAS IAI membentuk kelompok kerja untuk membahas pokok pengaturan dalam PSAK 413. Kelompok kerja ini melibatkan OJK dan praktisi perbankan syariah. Kelompok kerja ini melakukan pembahasan pada kurun waktu Maret s.d. Mei 2019. Isu yang dibahas meliputi ruang lingkup, kerangka standar pelaporan keuangan dari entitas yang akan diatur (penjelasan di DK14), dan basis pengukuran secara individual dan kolektif.
- (c) Pembahasan dilanjutkan oleh kelompok kerja yang kedua dengan melibatkan lebih banyak pihak, yaitu OJK, praktisi perbankan syariah, praktisi perusahaan pembiayaan syariah, dan akuntan publik. Isu yang dibahas meliputi ruang lingkup, model umum, model sederhana, dan relasi dengan pengakuan pendapatan. Hasil pembahasan dari kelompok kerja menjadi masukan bagi DSAS IAI dalam menyusun pengaturan dalam PSAK 413 (tahap pertama).

TAHAPAN³

DK07 DSAS IAI menyusun PSAK 413 dengan tujuan untuk mengatur penurunan nilai atas aset keuangan dan nonkeuangan syariah secara menyeluruh. Penyusunan PSAK 413 akan dilakukan dalam tiga tahap yaitu:

- (a) Tahap pertama adalah penurunan nilai atas aset keuangan syariah yang berupa hak untuk menerima kas yang jumlah dan waktunya telah ditentukan dalam akad (*contractual rights*) dan pembentukan provisi akad kafalah yang memberikan penjaminan atas risiko kredit (*credit risk*).
- (b) Tahap kedua adalah penurunan nilai atas aset keuangan syariah bukan *dain* (*sharia non-debt type financial assets*) seperti investasi mudharabah, investasi musyarakah, dan sukuk mudharabah.
- (c) Tahap ketiga adalah penurunan nilai atas aset nonkeuangan syariah, seperti aset ijarah.

DK08 Penahapan tersebut mempertimbangkan kebutuhan pengaturan penurunan nilai atas instrumen syariah dengan mendahulukan jenis instrumen syariah yang banyak terdapat dalam laporan keuangan entitas yang melakukan transaksi syariah.

³ Bagian ini dan seterusnya menggunakan nomor PSAK dan ISAK dalam SAK Indonesia yang berlaku sejak 1 Januari 2024.

RUANG LINGKUP

Aset Keuangan Syariah (paragraf 02 dan 04)

DK09 PSAK 413 (tahap pertama) mencakup aset keuangan syariah yang bersifat utang yaitu aset berupa hak untuk menerima kas yang jumlah dan waktunya telah ditentukan dalam akad (*contractual rights*) dan telah diatur dalam PSAK dan ISAK Syariah. PSAK 413 (tahap pertama) bukan untuk mengatur semua aset keuangan syariah yang bersifat utang, baik yang sudah diatur maupun belum diatur dalam PSAK dan ISAK Syariah. Hal ini disebabkan setiap aset keuangan syariah yang bersifat utang tersebut memiliki sifat dan karakteristik tersendiri berdasarkan akad yang memunculkannya. Saat ini PSAK dan ISAK Syariah belum mengatur akuntansi untuk semua akad syariah. Hal ini juga untuk memberikan batasan yang jelas sebagai dasar dalam menyusun pengaturan penurunan nilai dalam PSAK 413 (tahap pertama).

DK10 PSAK 413 (tahap pertama) juga dapat diterapkan pada aset keuangan syariah yang bersifat utang berupa hak untuk menerima kas yang jumlah dan waktunya telah ditentukan dalam akad yang belum ada ada pengaturannya dalam PSAK Syariah. Pengaturan ini berdasarkan pada pengaturan PSAK 401: *Penyajian Laporan Keuangan Syariah* paragraf 18-23 terkait penentuan kebijakan akuntansi. Entitas harus menerapkan pertimbangan profesional (*professional judgement*) untuk menentukan keterterapan PSAK 413 (tahap pertama) pada aset keuangan syariah tersebut.

Provisi Kafalah (paragraf 03)

DK11 Ruang lingkup PSAK 413 juga mencakup pembentukan provisi yang dilakukan oleh pihak penjamin dalam akad kafalah yang memberikan penjaminan atas risiko kredit dari pihak yang ditanggung. Sebagian pihak berpendapat agar ruang lingkup PSAK 413 (tahap pertama) dibatasi pada aset keuangan syariah yang telah diatur dalam PSAK Syariah. Perluasan ruang lingkup PSAK 413 (tahap pertama) pada akad syariah yang belum diatur dalam PSAK Syariah dapat memunculkan pengaturan yang bersifat parsial. Sebagian pihak lain berpendapat bahwa perluasan ruang lingkup yang bersifat terbatas merupakan hal yang diperlukan saat ini untuk mengurangi keragaman praktik serta untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan dari laporan keuangan entitas yang melakukan penjaminan dalam akad kafalah.

DK12 DSAS IAI memutuskan untuk memasukan pembentukan provisi kafalah untuk penjaminan risiko kredit dalam ruang lingkup PSAK 413 (tahap pertama). Pertimbangannya adalah kesamaan faktor yang memunculkan provisi untuk kafalah dan penurunan nilai atas aset keuangan syariah yaitu risiko kredit, serta untuk meningkatkan kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan entitas yang melakukan penjaminan dalam akad kafalah. DSAS IAI menegaskan pembentukan provisi kafalah untuk selain risiko kredit tidak termasuk dalam ruang lingkup PSAK 413 (tahap pertama) ini.

Penurunan Nilai dalam PSAK Syariah Lain

DK13 DSAS IAI memutuskan bahwa PSAK 413 tidak menggantikan pengaturan penurunan nilai atas instrumen syariah yang diatur secara spesifik dalam PSAK Syariah lain. Misalnya penurunan nilai atas aset zakat, infak, dan sedekah yang diatur dalam PSAK 409: *Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah* paragraf 11 dan 26. Pengaturan dalam PSAK 409 tersebut bersifat khas sesuai dengan akad syariah yang memunculkan aset dari zakat, infak, dan sedekah.

SAK Indonesia

DK14 DSAS IAI membatasi ruang lingkup PSAK 413 untuk entitas yang menggunakan SAK Indonesia dalam menyusun laporan keuangan. Entitas yang menggunakan kerangka pelaporan keuangan selain SAK Indonesia dapat merujuk pada PSAK 413 untuk penurunan nilai atas instrumen keuangan syariah dan perlu menyelaraskan dengan pengaturan penurunan nilai yang ada dalam kerangka standar pelaporan keuangan tersebut.

ISTILAH (paragraf 05)

DK15 Istilah yang digunakan dalam PSAK 413 disesuaikan dengan sifat dan karakteristik akad syariah supaya tidak memunculkan kesalahpahaman atau pemahaman yang tidak tepat. Misalnya PSAK 413 menggunakan istilah 'kerugian penurunan nilai' yang berbeda dengan PSAK 109: *Instrumen Keuangan* yang menggunakan istilah 'kerugian kredit'. Hal ini supaya selaras dengan salah satu karakteristik kualitatif dari laporan keuangan yaitu dapat dipahami yang diatur dalam *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah*.

PIUTANG MURABAHAH DAN ISTISHNA (paragraf 08)

DK16 PSAK 402: *Akuntansi Murabahah* mengatur piutang murabahah merupakan biaya perolehan persediaan murabahah ditambah pendapatan murabahah (marjin dan pendapatan lain setelah biaya transaksi). Untuk murabahah tangguh, pendapatan murabahah tersebut diakui dan diukur secara proporsional dalam PSAK 402 atau efektif seperti diatur dalam ISAK 101: *Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan*. Sementara piutang istishna diatur di PSAK 404: *Akuntansi Istishna*.

DK17 PSAK 413 mengatur eksposur penjual dalam murabahah dan istishna tangguh yang merupakan akad jual beli adalah biaya perolehan dari persediaan murabahah dan istishna, atau sebesar piutang neto setelah pendapatan yang ditangguhkan. Eksposur tersebut setara dengan sumber daya ekonomi yang telah dikeluarkan oleh penjual dan kinerja keuangan yang telah dicapainya, yang dalam konteks murabahah dan istishna tangguh, tergambar sebagai piutang neto setelah pendapatan yang ditangguhkan.

PENGAKUAN

Ekspektasi Kerugian (paragraf 11)

DK18 Tujuan dari penurunan nilai aset adalah supaya aset disajikan pada suatu jumlah yang tidak melebihi jumlah yang dapat dipulihkan (*recoverable amount*) seperti yang disebutkan dalam PSAK 236: *Penurunan Nilai Aset*. Hal ini supaya posisi dan kinerja keuangan tidak lebih saji. Konsep akuntansi penurunan nilai aset dalam standar akuntansi meliputi kejadian kerugian (*incurred loss*) dan ekspektasi kerugian (*expected loss*).

DK19 Konsep kejadian kerugian berpandangan atau berasumsi bahwa semua aset akan terealisasi secara penuh sampai dengan terdapat bukti yang bertolak belakang atau peristiwa kerugian (*lost event*). Konsep ini diterapkan pada penurunan nilai atas aset nonkeuangan yang diatur dalam PSAK 202: *Persediaan* dan PSAK 236: *Penurunan Nilai Aset* yang berlaku saat ini, serta aset keuangan yang diatur dalam PSAK 55: *Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran* yang saat ini tidak lagi berlaku.

DK20 Sementara konsep ekspektasi kerugian berpandangan bahwa pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan sebelum terjadi peristiwa kerugian. Konsep ini diterapkan secara mendalam pada penurunan nilai atas aset keuangan dalam PSAK 109: *Instrumen Keuangan*, dan diterapkan dalam derajat tertentu untuk pembentukan provisi dalam PSAK 237: *Provisi, Liabilitas Kontijensi, dan Aset Kontijensi*. Konsep ekspektasi kerugian bersifat lebih subjektif dibandingkan konsep kejadian kerugian.

DK21 Laporan keuangan merupakan catatan atas peristiwa akuntansi yang terjadi, yaitu transaksi dan peristiwa lain. Konsep ekspektasi kerugian yang mengakui kerugian yang akan terjadi saat tidak ada peristiwa akuntansi merupakan kelaziman dalam pengaturan prudensial di entitas keuangan, termasuk entitas keuangan syariah. Krisis keuangan yang terjadi pada 2008-2009 memicu perlunya penyisihan penurunan nilai yang bersifat *forward-looking*, sehingga lembaga keuangan memiliki penyisihan penurunan nilai yang cukup untuk mengantisipasi perubahan ekonomi secara makro. Pengakuan penurunan nilai dengan ekspektasi kerugian akan selaras dengan pengakuan pendapatan dari akad yang mendasari, seperti pendapatan murabahah dan istishna secara tangguh. Jumlah pendapatan tersebut mencakup kompensasi untuk unsur risiko kredit.

Model Umum dan Sederhana (paragraf 12-20)

DK22 Pengukuran penurunan nilai dibagi menjadi model pengukuran yang umum (model umum) dan model pengukuran yang sederhana (model sederhana). Model umum diterapkan pada instrumen keuangan syariah yang memenuhi kriteria untuk model umum. Model sederhana diterapkan pada aset keuangan syariah yang memenuhi kriteria untuk model sederhana. Penerapan model umum dan sederhana tidak bersifat pilihan atau opsi.

DK23 Model sederhana diterapkan pada aset keuangan syariah yang bersifat jangka pendek yaitu umur awal atau jatuh tempo sampai dengan 12 bulan dan

tidak mengandung unsur pembiayaan yang signifikan. Model sederhana tidak mengharuskan entitas untuk menerapkan manajemen risiko kredit secara menyeluruh dan mendalam. Aset keuangan syariah yang masuk dalam kriteria model sederhana umumnya berasal dari transaksi yang dilakukan oleh entitas sektor riil. Pertimbangan utama adanya model sederhana adalah biaya untuk menghasilkan informasi penurunan nilai dan manfaat dari informasi tersebut.

Penjenjangan (paragraf 13)

DK24 IFRS 9 *Financial Instruments* yang dikeluarkan oleh International Accounting Standards Board (IASB) menggunakan konsep ekspektasi kerugian untuk penurunan nilai yang merupakan cerminan risiko kredit dari aset keuangan (*expected credit loss/ECL*). Risiko kredit ini melekat sepanjang umur dari aset keuangan serta dapat naik atau turun. Pengukuran kerugian penurunan nilai seharusnya mencerminkan risiko kredit sepanjang umur dari aset keuangan. Kerugian penurunan nilai ini akan dikurangkan dari perhitungan suku bunga efektif sejak pengakuan awal dari aset keuangan, sehingga suku bunga efektif bersifat neto setelah setelah penyisihan kerugian penurunan nilai. Penerapan praktis menjadi pertimbangan utama dalam IFRS 9 yang kemudian mengatur bahwa penurunan nilai atas aset keuangan untuk diukur sepanjang umurnya, kecuali aset keuangan tersebut yang tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan maka penurunan nilainya diukur sebesar ekspektasi kerugian penurunan nilai sepanjang 12 bulan.

DK25 IFRS 9 *Financial Instruments* menggunakan tiga jenjang yaitu aset keuangan yang tidak mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan, aset keuangan yang mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan, dan aset keuangan yang mengalami pemburukan risiko kredit. Jenjang pertama, penurunan nilai atas aset keuangan sebesar ekspektasi kerugian penurunan nilai sepanjang 12 bulan (*12-month ECL*). Dua jenjang terakhir, penurunan nilai atas aset keuangan sebesar ekspektasi kerugian penurunan nilai sepanjang umur (*lifetime ECL*). IFRS 9 juga mengatur relasi penurunan nilai dan pendapatan bunga. Pada jenjang pertama dan kedua, pendapatan bunga dan penurunan nilai dilakukan secara terpisah (*effective interest rate on gross carrying amount*). Pada jenjang ketiga, penurunan nilai menyatu dalam pendapatan bunga (*effective interest rate on net carrying amount*).

DK26 Penjenjangan di atas berbeda dengan penurunan nilai dalam ASU 2016-13 *Financial Instruments - Credit Loss* yang dikeluarkan Financial Accounting Standards Board (FASB) yaitu *current expected credit loss* (CECL). Penurunan nilai dalam CECL FASB adalah *lifetime expected credit loss*, sementara ECL IASB terdiri dari *12-month expected credit loss* dan *lifetime expected credit loss*.

DK27 Pada tahun IASB dan FASB membentuk Financial Crisis Advisory Group yang memberi rekomendasi untuk mengeksplorasi alternatif penurunan nilai atas *incurred loss* dengan informasi yang bersifat masa depan (*forward-looking information*). IASB mengeluarkan draf penurunan nilai pada 2009 dan FASB pada 2010 yang sama-sama menggunakan *lifetime expected credit loss*. Konsep penurunan nilai dalam draf diterima publik, namun memunculkan kesulitan operasionalnya. Pada 2011 IASB dan FASB mengembangkan “three-bucket model” berbasis ada tidaknya kenaikan risiko signifikan. Pada 2012 FASB mengeluarkan draf penurunan

nilai dengan *lifetime expected credit loss*, sementara IASB pada 2013 mengeluarkan draf penurunan nilai dengan *12-month expected credit loss* dan *lifetime expected credit loss*. Responden dari Amerika Serikat (AS) mendukung draf FASB, dan responden selain dari AS mendukung draf IASB. Hubungan yang lebih kuat antara ketentuan prudensial dan penyisihan penurunan nilai di AS serta pengguna laporan keuangan di AS yang memberikan bobot yang besar pada kecukupan penyisihan penurunan nilai merupakan beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan respon tersebut. Banyak responden mendesak IASB untuk menyelesaikan penurunan nilai dengan atau tanpa konvergensi dengan FASB. Pada 2014 IASB mengeluarkan final penurunan nilai (*expected credit loss*) dengan *12-month expected credit loss* dan *lifetime expected credit loss*. Sementara FASB mengeluarkan final penurunan nilai (*current expected credit loss*) dengan *lifetime expected credit loss*.

DK28 Salah satu penyebab perbedaan pengaturan penurunan nilai antara IASB dan FASB yang sama-sama menggunakan *expected credit loss* adalah perspektif pengguna laporan keuangan.

DK29 PSAK 413 menggunakan dua jenjang pengukuran penurunan nilai dalam model umum, berdasarkan pada kualitas risiko kredit, yaitu:

- (a) Aset keuangan syariah yang memiliki risiko kredit tidak buruk. Pengukuran penurunan nilai atas aset keuangan syariah ini sebesar ekspektasi kerugian penurunan nilai sepanjang 12 bulan.
- (b) Aset keuangan syariah yang memiliki risiko kredit buruk. Pengukuran nilai atas aset keuangan syariah ini sebesar ekspektasi kerugian penurunan nilai sepanjang umur.

Penjenjangan di atas tidak diterapkan pada aset keuangan syariah yang saat perolehan kondisi risiko kreditnya sudah buruk (perolehan aset buruk). Aset tersebut sejak perolehan awal sudah memiliki risiko kredit yang buruk atau sudah terjadi peristiwa kerugian, sehingga penurunan nilainya diukur sepanjang umur.

DK30 Pertimbangan yang digunakan DSAS IAI dalam menetapkan penjenjangan adalah pengukuran penurunan nilai tidak memasukan unsur nilai waktu atas uang (lihat DK34-35) dan keterbandingan dengan penerapan pengaturan penurunan nilai dalam PSAK 109: *Instrumen Keuangan*.

Amendemen Akad (paragraf 18)

DK31 Akad syariah yang mendasari munculnya aset keuangan syariah dapat dilakukan amendemen berupa perubahan ketentuan dalam akad tersebut. Konversi akad, seperti akad ijarah diubah menjadi akad mudharabah, tidak termasuk dalam pengertian amendemen akad dalam PSAK 413. Aset keuangan syariah yang akadnya diamendemen tidak dihentikan pengakuan.

DK32 PSAK 413 menggunakan istilah 'amendemen akad' bukan 'modifikasi akad' disebabkan pengertian modifikasi akad dapat dimaknai perubahan ketentuan dalam suatu akad yang menyebabkan akad tersebut menjadi tidak sesuai ketentuan syariah.

DK33 Modifikasi akad dalam PSAK 109: *Instrumen Keuangan* dan amendemen akad dalam PSAK 413 memunculkan dampak akuntansi yang berbeda.

Modifikasi akad atau kontrak instrumen keuangan dalam PSAK 109 dapat menyebabkan (a) penghentian pengakuan atas aset keuangan (sebelum dimodifikasi) dan pengakuan aset keuangan (setelah modifikasi), atau (b) tidak ada penghentian pengakuan atas aset keuangan yang dimodifikasi. Sementara amendemen akad syariah, sesuai ketentuan syariah, tidak dapat menyebabkan penghentian pengakuan atas aset keuangan syariah yang muncul dari akad tersebut.

PENGUKURAN

Nilai Waktu atas Uang (paragraf 21)

DK34 Pengukuran ekspektasi kerugian penurunan nilai di PSAK 413 tidak mencerminkan nilai waktu atas uang (*time value of money*) yaitu unsur bunga yang memberikan imbalan karena berlalunya waktu. Nilai waktu atas uang merupakan salah satu unsur dalam pengukuran kerugian kredit ekspektasian di PSAK 109: *Instrumen Keuangan*. Sebagian pihak berpendapat aspek keterbandingan dengan PSAK 109 akan terganggu jika PSAK 413 tidak menggunakan nilai waktu atas uang.

DK35 DSAS IAI memutuskan tidak ada unsur nilai waktu atas uang dalam pengukuran penurunan nilai di PSAK 413 dengan pertimbangan berikut:

- (a) Penerapan nilai waktu atas uang, yaitu unsur bunga yang memberikan imbalan karena berlalunya waktu, bertentangan dengan karakteristik transaksi syariah.
- (b) Nilai kini (*present value*) sebagai hasil dari penerapan nilai waktu atas uang bukan dasar pengukuran yang digunakan dalam PSAK dan ISAK Syariah seperti yang diatur di *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah*.
- (c) Akad syariah bersifat komersial dan sosial yang akuntansinya diatur di PSAK dan ISAK Syariah merujuk pada ketentuan syariah dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan memiliki kekhasan yang berbeda dengan akad konvensional, seperti tidak ada tambahan marjin ketika dilakukan perpanjangan akad murabahah dan tidak ada tambahan ketika pemberian pinjaman *qardh*. Akad syariah bersifat komersial terbagi menjadi akad penjualan barang, penyediaan jasa, penyewaan aset, dan kerja sama. PSAK dan ISAK syariah yang mengatur akuntansinya menggunakan beragam konsep akuntansi untuk penjualan barang, penyediaan jasa, penyewaan aset, dan kerja sama.

AMENDEMEN PSAK LAIN

Kalimat yang digaris bawah adalah kalimat yang ditambah. Kalimat yang dicoret adalah kalimat yang diubah dan diganti.

PSAK 402: AKUNTANSI MURABAHAH

18. Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar jumlah tagihan kepada pembeli. Penurunan nilai atas piutang murabahah diatur dalam ~~ISAK 102: Penurunan Nilai Piutang Murabahah~~ PSAK 413: Penurunan Nilai.

~~26. Keterkaitan antara pengaturan pengakuan pendapatan yang diatur dalam Pernyataan ini dan ISAK 101 dan pengaturan penurunan nilai atas piutang murabahah, akan diatur dalam PSAK yang akan diterbitkan kemudian.~~

34. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan ~~kerugian piutang penurunan nilai~~.

37. Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) harga perolehan aset murabahah;
- (b) janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan;
- (c) untuk murabahah tangguh, pertimbangan yang digunakan dalam menilai signifikansi unsur pembiayaan dan risiko terkait kepemilikan persediaan;
- (d) total denda yang dikenakan kepada pembeli murabahah; dan
- ~~(e) tingkat kolektibilitas piutang murabahah dan kaitannya dengan pengakuan pendapatan;~~
- ~~(f) metode penentuan penurunan nilai atas piutang murabahah; dan~~
- (g) pengungkapan yang diperlukan sesuai *PSAK 401: Penyajian Laporan Keuangan Syariah*.

PSAK 404: AKUNTANSI ISTISHNA

23. *Tagihan setiap termin kepada pembeli diakui sebagai piutang istishna dan termin istishna (istishna billing) pada pos lawannya. Penurunan nilai atas piutang istishna diatur dalam PSAK 413: Penurunan Nilai.*

39. Jika barang pesanan terlambat diserahkan karena kelalaian atau kesalahan penjual dan mengakibatkan kerugian pembeli, maka kerugian itu dikurangkan dari garansi penyelesaian proyek yang telah diserahkan penjual. Jika kerugian tersebut melebihi garansi penyelesaian proyek, maka selisihnya akan diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual ~~dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang~~ dikurangi penurunan nilai sebagaimana diatur dalam PSAK 413: Penurunan Nilai.

40. Jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak memperoleh kembali seluruh jumlah uang yang telah dibayarkan kepada penjual, maka jumlah yang belum diperoleh kembali diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang dikurangi penurunan nilai sebagaimana diatur dalam PSAK 413: *Penurunan Nilai*.

PSAK 405: AKUNTANSI MUDHARABAH

19. *Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang. Penurunan nilai atas piutang tersebut diatur dalam PSAK 413: *Penurunan Nilai*.*

24. *Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. Penurunan nilai atas piutang tersebut diatur dalam PSAK 413: *Penurunan Nilai*.*

PSAK 406: AKUNTANSI MUSYARAKAH

33. *Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang. Penurunan nilai atas piutang tersebut diatur dalam PSAK 413: *Penurunan Nilai*.*

34. *Pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana. Penurunan nilai atas piutang pendapatan usaha tersebut diatur dalam PSAK 413: *Penurunan Nilai*.*

PSAK 407: AKUNTANSI IJARAH

16. Piutang pendapatan ijarah diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan. Penurunan nilai atas piutang tersebut diatur dalam PSAK 413: *Penurunan Nilai*.

PSAK 408: AKUNTANSI TRANSAKSI ASURANSI SYARIAH

28B. Penurunan nilai atas piutang reasuransi diatur dalam PSAK 413: *Penurunan Nilai*.

PSAK 410: AKUNTANSI SUKUK

46. Untuk investasi pada sukuk yang diukur pada biaya perolehan dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, jika terdapat indikasi penurunan nilai, maka entitas mengukur jumlah terpulihkannya. Jika jumlah terpulihkan lebih kecil daripada jumlah tercatat, maka entitas mengakui rugi penurunan nilai. Untuk investasi sukuk pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, rugi penurunan nilai yang diakui pada laba rugi adalah jumlah setelah memperhitungkan saldo dalam penghasilan komprehensif lain. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang akan diperoleh dari pengembalian pokok tanpa memperhitungkan nilai kininya.

Penurunan nilai atas investasi pada sukuk ijarah yang diukur pada biaya perolehan dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diatur dalam *PSAK 413: Penurunan Nilai*.

PSAK 459: AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH

137. Dana wadiah diakui sebesar jumlah dana yang dititipkan pada saat terjadinya transaksi. Penerimaan yang diperoleh atas pengelolaan dana titipan diakui sebagai pendapatan bank dan bukan merupakan unsur keuntungan yang harus dibagikan. Penurunan nilai atas dana wadiah diatur dalam *PSAK 413: Penurunan Nilai*.

142. Pinjaman qardh diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari peminjam atas qardh yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya. Penurunan nilai atas pinjaman qardh diatur dalam *PSAK 413: Penurunan Nilai*.

DRAF EKSPOSUR

ISAK 403: PENURUNAN NILAI

Draf Eksposur ini diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Syariah
Ikatan Akuntan Indonesia

Tanggapan atas **Draf Eksposur** ini diharapkan dapat diterima
paling lambat tanggal 31 Maret 2024.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Draf Eksposur ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan Draf Eksposur dimungkinkan sebelum diterbitkannya Standar Akuntansi Keuangan.

Tanggapan tertulis atas Draf Eksposur paling lambat diterima pada tanggal **31 Maret 2024**.

Tanggapan dikirim ke:

**Dewan Standar Akuntansi Syariah
Ikatan Akuntan Indonesia**

Graha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3152076

E-mail: dsas@iaiglobal.or.id iai-info@iaiglobal.or.id

Hak Cipta © 2023 Ikatan Akuntan Indonesia

Draf Eksposur dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntan Syariah IAI. Pengandaan Draf Eksposur oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan dizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

PENGANTAR

Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI telah menyetujui Draf Eksposur ISAK 403 tentang Penurunan Nilai pada 6 Desember 2023 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh praktisi, regulator, akademisi, pengurus dan anggota IAI, dan pihak lain.

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan. Draf Eksposur ISAK 403 ini disebarluaskan dalam situs IAI web.iaiglobal.or.id.

Jakarta, 6 Desember 2023
Dewan Standar Akuntansi Syariah
Ikatan Akuntan Indonesia

Yasir	Ketua
Juni Supriyanto	Anggota
Muhammad Gunawan Yasni	Anggota
Suhendar	Anggota
Gunawan Setyo Utomo	Anggota
Achmad Zaky	Anggota
Fachmy Achmad	Anggota
Mohammad Bagus Teguh Perwira	Anggota
Muhammad Dawud Arif Khan	Anggota
Prof. Muhammad Maksum	Anggota
Prof. Jaih Mubarak	Anggota
Aulia Fitri Yustiardi	Anggota
Herry Setiadi	Anggota
Eko Wisnu Warsitosunu	Anggota
Alis Subiyantoro	Anggota
Abdul Rahmat	Anggota

PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan DE ISAK 403: *Penurunan Nilai* bertujuan untuk meminta tanggapan atas seluruh pengaturan di dalamnya. Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut hal yang diharapkan tanggapannya.

1. Penerbitan ISAK 403 (paragraf DK01-DK07)

Penerbitan ISAK 403 merupakan dampak dari terbitnya PSAK 413: *Penurunan Nilai* (tahap pertama) yang mencabut pengaturan penyisihan kerugian aset produktif dalam PSAK 459: *Akuntansi Perbankan Syariah*. Pencabutan pengaturan tersebut menyebabkan kekosongan pengaturan untuk penurunan nilai aset produktif tertentu. Hal ini karena ruang lingkup PSAK 413 (tahap pertama) adalah penurunan nilai aset keuangan syariah tertentu dan provisi kafalah atas risiko kredit. Sebagian aset produktif yang sebelumnya masuk dalam ruang lingkup PSAK 459, tidak masuk dalam ruang lingkup PSAK 413 (tahap pertama).

ISAK 403 merupakan standar antara (*bridging standard*) sampai keluarnya PSAK 413 (tahap kedua) yang akan mengatur penurunan nilai seluruh aset keuangan syariah secara menyeluruh.

Pertanyaan 1

Apakah anda setuju dengan penerbitan ISAK 403? Jika tidak, apa usulan dan alasannya?

2. Ruang lingkup: aset mudharabah dan musyarakah (paragraf 04, DK08-DK10)

Ruang lingkup ISAK 403 adalah aset keuangan syariah bukan *dain* yang mencakup investasi mudharabah, investasi musyarakah, dan investasi sukuk mudharabah yang diukur pada biaya perolehan dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Aset tersebut merupakan bagian dari aset produktif yang sebelumnya diatur penyisihan kerugiannya dalam PSAK 459.

Pertanyaan 2

Apakah anda setuju dengan ruang lingkup untuk aset mudharabah dan musyarakah? Jika tidak, apa usulan dan alasannya?

3. Keberlanjutan kebijakan akuntansi (paragraf 05-06, DK11)

ISAK 403 mengatur entitas untuk melanjutkan kebijakan akuntansi penurunan nilai yang diatur di PSAK 459 sampai dengan keluarnya PSAK

413 (tahap kedua) yang akan mengatur penurunan nilai seluruh aset keuangan syariah.

Pertanyaan 3

Apakah Anda setuju dengan keberlanjutan kebijakan akuntansi penurunan nilai tersebut? Jika tidak, apa usulan dan alasannya.

4. Tanggal efektif: 1 Januari 2026 dan pilihan penerapan dini (paragraf 07)

Tanggal efektif ISAK 403 adalah 1 Januari 2026. Terdapat pilihan bagi entitas untuk menerapkan dini ISAK 403 dengan syarat juga menerapkan dini PSAK 413: *Penurunan Nilai*. Tanggal efektif penerapan ISAK 403 harus sama dengan penerapan PSAK 413.

Pertanyaan 4

Apakah anda setuju tanggal efektif 1 Januari 2026 dengan pilihan penerapan dini? Jika tidak, apa usulan dan alasannya?

5. Tanggapan lain

Selain hal yang disebutkan di atas mungkin terdapat permasalahan lain terkait ISAK 403, baik permasalahan yang sudah maupun belum diatur dalam ISAK 403, yang relevan dengan akuntansi penurunan nilai aset mudharabah dan musyarakah.

Pertanyaan 5

Apakah anda memiliki tanggapan atas permasalahan lain? Jika iya, jelaskan permasalahan dan usulannya.

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	01-04
Referensi	
Latar belakang.....	01-03
Ruang lingkup.....	04
INTERPRETASI	05-06
TANGGAL EFEKTIF	07
DASAR KESIMPULAN	
Latar belakang.....	DK01-DK07
Ruang lingkup.....	DK08-DK10
Kebijakan akuntansi penurunan nilai.....	DK11

INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 403 PENURUNAN NILAI

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 403: Penurunan Nilai terdiri atas paragraf 01-07. Interpretasi ini dilengkapi dengan Dasar Kesimpulan yang bukan merupakan bagian dari Interpretasi ini.

PENDAHULUAN

Referensi

PSAK 413: Penurunan Nilai

Latar Belakang

01 PSAK 413: *Penurunan Nilai* mengatur penurunan nilai atas aset keuangan syariah berupa hak untuk menerima kas yang jumlah dan waktunya telah ditentukan dalam akad (*contractual rights*) dan pembentukan provisi kafalah atas risiko kredit (*credit risk*).

02 PSAK 413: *Penurunan Nilai* tidak mengatur penurunan nilai atas aset keuangan syariah bukan *dain* (*sharia non-debt type financial assets*) seperti investasi mudharabah, investasi musyarakah, dan sukuk mudharabah.

03 PSAK 413: *Penurunan Nilai* menggantikan pengaturan penyisihan kerugian aset produktif di PSAK 459: *Akuntansi Perbankan Syariah*.

Ruang Lingkup

- 04 Interpretasi ini diterapkan pada aset keuangan syariah bukan *dain*:
- (a) Investasi mudharabah yang diatur di PSAK 405: *Akuntansi Mudharabah*.
 - (b) Investasi musyarakah yang diatur di PSAK 406: *Akuntansi Mudharabah*.
 - (c) Investasi sukuk mudharabah yang diukur pada biaya perolehan dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang diatur di PSAK 410: *Akuntansi Sukuk*.

INTERPRETASI

05 Entitas disyaratkan untuk meneruskan penerapan kebijakan akuntansi penurunan nilai saat ini, sebelum tanggal efektif Interpretasi ini, pada aset keuangan syariah bukan *dain*. Penerapan kebijakan akuntansi tersebut bertujuan adalah untuk menghasilkan informasi yang relevan dan andal. Penerapan kebijakan akuntansi tersebut harus disesuaikan dengan prinsip, karakteristik, dan istilah transaksi syariah.

06 Interpretasi ini tidak memperkenankan entitas untuk mengubah kebijakan akuntansi penurunan nilai atas aset keuangan syariah bukan *dain* sampai dengan keluarnya PSAK yang mengatur penurunan nilai atas aset tersebut.

TANGGAL EFEKTIF

07 Entitas menerapkan Interpretasi ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2026. Penerapan dini diperkenankan jika entitas menerapkan dini PSAK 413: *Penurunan Nilai*. Jika entitas menerapkan Interpretasi ini lebih dini, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.

DASAR KESIMPULAN

Dasar kesimpulan berikut melengkapi, tetapi bukan bagian dari, ISAK 403.

LATAR BELAKANG

DK01 PSAK 413: *Penurunan Nilai* yang mengatur penurunan nilai dari aset keuangan dan nonkeuangan syariah akan dikeluarkan secara bertahap. Tahap pertama penurunan nilai atas aset keuangan syariah yang berupa hak untuk menerima kas yang jumlah dan waktunya telah ditentukan dalam akad dan provisi kafalah atas risiko kredit, tahap kedua penurunan nilai atas aset keuangan syariah bukan *dain*, dan tahap ketiga penurunan nilai atas aset nonkeuangan syariah.

DK02 PSAK 413 tahap pertama menggantikan pengaturan penyisihan kerugian aset produktif di PSAK 459: *Akuntansi Perbankan Syariah*. PSAK 459 menyatakan “aset produktif adalah penanaman dana bank baik dalam rupiah maupun valuta asing yang ditujukan untuk menghasilkan pendapatan antara lain dalam bentuk pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, murabahah, salam paralel, dan istishna paralel”.

DK03 Pencabutan pengaturan penyisihan kerugian aset produktif di PSAK 459 memunculkan permasalahan mengenai penurunan nilai atas aset produktif yang tidak masuk dalam ruang lingkup PSAK 413 tahap pertama. Aset produktif tersebut adalah aset keuangan syariah bukan *dain* berupa aset mudharabah dan musyarakah.

DK04 Sebagian pihak berpendapat bahwa akuntansi penurunan nilai tidak diterapkan pada aset keuangan syariah bukan *dain* berupa aset mudharabah dan musyarakah yang diatur di PSAK 405: *Akuntansi Mudharabah*, PSAK 406: *Akuntansi Musyarakah*, dan PSAK 410: *Akuntansi Sukuk*. PSAK 405, PSAK 406, dan PSAK 410 tidak mensyaratkan secara eksplisit untuk membentuk penurunan nilai atas aset mudharabah dan musyarakah, sehingga tidak perlu ada standar yang mengatur penurunan nilai atas aset tersebut.

DK05 Sebagian pihak lain berpendapat bahwa penurunan nilai atas aset keuangan syariah bukan *dain* berupa aset mudharabah dan musyarakah yang termasuk ruang lingkup aset produktif mengacu pada pengaturan penyisihan kerugian aset produktif di PSAK 459. Keluarnya PSAK 413 tahap pertama yang mencabut pengaturan penyisihan kerugian aset produktif di PSAK 459 akan menyebabkan adanya kekosongan pengaturan penurunan nilai atas aset tersebut. Hal ini memerlukan standar yang menjembatani sampai dengan keluarnya PSAK 413 tahap kedua.

DK06 DSAS IAI memutuskan untuk mengeluarkan ISAK 403 sebagai standar yang menjembatani (*bridging standard*) sampai keluarnya PSAK 413 tahap kedua yang mengatur penurunan nilai atas aset keuangan syariah bukan *dain* seperti aset mudharabah dan musyarakah. Pertimbangannya supaya tidak ada kekosongan pengaturan penurunan nilai setelah pencabutan pengaturan penyisihan kerugian aset produktif di PSAK 459.

DK07 DSAS IAI menegaskan pengaturan penyisihan kerugian aset produktif di PSAK 459, sebelum dicabut oleh PSAK 413 tahap pertama, diterapkan pada aset produktif berupa aset mudharabah dan musyarakah.

RUANG LINGKUP

DK08 DSAS IAI memutuskan ruang lingkup ISAK 403 adalah aset keuangan syariah yang telah diatur di PSAK Syariah saat ini dan tidak masuk dalam ruang lingkup PSAK 413. Aset keuangan syariah tersebut meliputi:

- (a) investasi mudharabah seperti diatur di PSAK 405: *Akuntansi Mudharabah*;
- (b) investasi musyarakah seperti diatur di PSAK 406: *Akuntansi Musyarakah*, dan
- (c) investasi sukuk mudharabah yang diukur pada biaya perolehan dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain seperti diatur di PSAK 410: *Akuntansi Sukuk*.

DK09 DSAS IAI menegaskan penurunan nilai diterapkan pada investasi sukuk mudharabah yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Hal ini disebabkan perubahan nilai wajar dari sukuk tersebut yang diakui di penghasilan komprehensif lain akan direklasifikasi ke laba rugi seperti yang diatur di PSAK 410.

DK10 ISAK 403 tidak mengatur penurunan nilai atas aset nonkeuangan yang muncul dari akad syariah, seperti aset ijarah yang diatur di PSAK 407: *Akuntansi Ijarah*.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENURUNAN NILAI

DK11 DSAS IAI memutuskan bahwa entitas terus menggunakan kebijakan akuntansi penurunan nilai yang diterapkan saat ini pada aset keuangan syariah bukan *dain* yang termasuk dalam ruang lingkup ISAK 403. Entitas tidak mengubah kebijakan akuntansi penurunan nilai tersebut sampai dengan keluarnya PSAK 413 tahap kedua yang akan mengatur penurunan nilai atas aset keuangan syariah bukan *dain* tersebut. Pertimbangannya supaya entitas tidak mengubah kebijakan akuntansi penurunan nilai sampai keluarnya PSAK 413 tahap kedua, sehingga tidak terjadi perubahan kebijakan akuntansi penurunan nilai sebanyak dua kali ketika keluar PSAK 413 tahap kedua di waktu mendatang. ISAK 403 merupakan standar yang menjembatani ke PSAK 413 tahap kedua, dan akan dicabut ketika keluar PSAK 413 tahap kedua.



Grha Akuntan Jl. Sindanglaya No. 1
Menteng, Jakarta 10310
Telp: (021) 31904232, 3900004, 3140664
Ext. 222/333/777



www.iaiglobal.or.id



iai-info@iaiglobal.or.id



Fanpage:
[Ikatan Akuntan Indonesia](#)



[@IAINews](#)



[Ikatan Akuntan Indonesia](#)



[Ikatan Akuntan Indonesia](#)